

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT (*TESTAMENT ACTE*)
YANG DIBUAT DIHADAPANNYA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Pascasarjana
Pada program Magister Kenotariatan Pascasarjana
Universitas Diponegoro**

Disusun oleh:

MIREILLE TITISARI MIARTI PRASTUTI, SH

NIM. B4B004141

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT (*TESTAMENT ACTE*)
YANG DIBUAT DIHADAPANNYA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Pascasarjana Program Studi Strata II
Magister Kenotariatan

Oleh:

MIREILLE TITISARI MIARTI PRASTUTI, SH
NIM: B4B004141

**MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2006**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

F. EKA SUMARNINGSIH, SH, MHum

MULYADI, SH, MS

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS
ATAS AKTA WASIAT (*TESTAMENT ACTE*)
YANG DIBUAT DIHADAPANNYA**

Disusun Oleh:

MIREILLE TITISARI MIARTI PRASTUTI, SH

NIM: B4B004141

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal: 12 Oktober 2006

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Pascasarjana Strata II Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

F. EKA SUMARNINGSIH, SH, MHum.

MULYADI, SH, MS

NIP. 130 529 429

ABSTRAKSI

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama.

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat "*herroepelijkheid*" (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang.

Terdapat beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu testament terbuka atau umum (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), dan testament tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan codicil.

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai peran dan tanggungjawab notaris, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat (*testament acte*) dibuat, dan sejauh manakah tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran angket.

Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, orang yang mewariskan harus

mempunyai akal budi yang sehat, yang dibuktikan melalui saksi-saksi yang hadir, dan satu akta wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat adalah wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), maupun testament tertutup atau rahasia.

Tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, yaitu tanggungjawab moral, tanggungjawab etis, dan tanggungjawab hokum yang terdiri dari segi formil dan segi materiil.

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

Kata kunci: peran, tanggungjawab, notaris, akta wasiat (*testament acte*)

ABSTRACT

Inheritance with a testament certification (*testament acte*) has been introduced since the era of the Roman Empire. It is even used as the important thing in inheritance issues.

Last wishes or testaments are commonly made by someone in a form of statement to be executed after his or her death.

A testament is a legal measure of which someone is entitled to making any decision on his or her property after his or her death. It can also be considered as a unilateral legal measure and its provisions have “*herroepelijkheid*” (revocable) characteristics. In other words, a testament can never be composed by more than one person.

There are several types of testaments: open testaments (*openbaar testament*), written testaments (*olographic testament*), or undisclosed testaments. Moreover, another type of testament is called as codicil.

The obligation of attorney includes listing certificates of testaments based on certificate establishment time every month, submitting the list of testament or any nihilism list, which is related to testament issues, to the Section of Testament List Center that is responsible for notarial concerns within five (5) days of the first week of the subsequent month, and recording repertoires of dates of testament list submissions at the end of every month. Hence, it can be concluded that a notary has an important role in the establishment of testaments.

Knowing the role and obligation of a notary as mentioned above, the researcher has several issues to propose as follows what are required by clients in composing a legal testament that can be accepted as authentic certificate, what should a notary do after a testament is composed, and what are the responsibilities of a notary for the testament that he has composed.

The research applied socio-legal research approach which is defined as a legal research approach on the basis of prevailing laws and regulations and was supported by observations, interviews, and questionnaires.

By the background and the discussion results of the proposed issues, we draw a conclusion as follows the requirements in composing a legal testament that can be accepted as authentic certificate are those who are entitled to composing a legal testament must be at the age of 18 as minimum or have marriage status before reaching the age, testators must be physically and mentally in healthy condition, proven by present witnesses, and one testament contains wills of one person only.

A notary must have all composed testaments, including open testaments (*openbaar testament*), written testaments (*olographic testament*), or undisclosed testaments, reported to the Section of Testament List Center (DPW) and the Probate Court (BHP).

The responsibilities of a notary for any testaments he composed are moral responsibility, ethical responsibility, and legal responsibility which consists of formal and material.

A notary is responsible to give verbal dissemination on the composed testaments in front of witnesses. Subsequently, he or she is required to have the composed testaments reported to Section of Testament List Center, Directorate of Civil Law, General Directorate of Common Legal Administration, Department of Legal and Human Rights, and to the Probate Court (BHP).

Key words: role, obligation, notary, testament certification

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAKSI.....	x
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB.I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Pembatasan Permasalahan.....	5
C. Perumusan Permasalahan.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Peran dan Tanggungjawab secara umum..	10

A.1. Pengertian Peran.....	10
A.2. Pengertian Tanggungjawab.....	10
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	10
B.1. Sejarah Notariat.....	10
B.2. Pengertian Notaris.....	15
B.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	17
C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat (<i>Testament</i>).....	20
C.1. Pengertian Wasiat (<i>Testament</i>).....	20
C.2. Jenis-Jenis Wasiat (<i>Testament</i>).....	22
C.3. Unsur-Unsur Wasiat (<i>Testament</i>).....	25
C.4. Bentuk-Bentuk Wasiat (<i>Testament</i>).....	27
C.5. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (<i>Testament</i>)....	29
D. Peran dan Tanggungjawab Notaris.....	29
BAB.III. METODOLOGI PENELITIAN.....	35
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Spesifikasi Penelitian.....	38
C. Metode Penarikan Sampel.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
D.1. Data Primer.....	40
D.2. Data Sekunder.....	41
E. Metode Analisis Data.....	42
F. Metode Penyajian Data.....	42

BAB.IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Tentang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	44
A.1. Daftar Pusat Wasiat.....	46
A.2. Balai Harta Peninggalan.....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	51
B.1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Agar Dapat Berlaku Sah Sebagai Akta Otentik.....	51
B.2. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Notaris Setelah Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Dibuat...	59
B.2.1. Umum.....	59
B.2.2. Notaris Pembuat Testament Bukan Pembuat Keterangan Waris.....	63
B.2.3. Notaris Pembuat Testament Juga Pembuat Keterangan Waris.....	64
B.3. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat (<i>Testament Acte</i>) Yang Dibuat Dihadapannya.....	66
BAB.V. PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran-Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I :Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tesis
- LAMPIRAN II :Surat Izin Survai atau Penelitian No. 154/J07.4/PG/2006
dari Program Studi Magister Kenotariatan
- LAMPIRAN III :Surat Izin Survai atau Penelitian No. 235/J07.4/PG/2006
dari Program Studi Magister Kenotariatan
- LAMPIRAN IV :Surat Izin Survai atau Penelitian No. 235/J07.4/PG/2006
dari Program Studi Magister Kenotariatan
- LAMPIRAN V : Surat Izin Survai atau Penelitian No. 235/J07.4/PG/2006
dari Program Studi Magister Kenotariatan
- LAMPIRAN VI :Surat Keterangan No.Sk.45/3/X/2006 dari Notaris
B.I.P.SUHENDRO, SH
- LAMPIRAN VII :Surat Keterangan No. 05/Not/10/2006 dari Notaris SRI
WAHYUNI SUGIANTO, SH
- LAMPIRAN VIII :Surat Keterangan No.165/Ket./VI/2006
dari Notaris ROEKIYANTO, SH
- LAMPIRAN IX :Surat Keterangan No. C2-HT.06.10-60 dari Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta
- LAMPIRAN X :Surat Keterangan No. W9.Ca-UM.06.10-09 dari Balai
Harta Peninggalan Semarang
- LAMPIRAN XI :Daftar Pertanyaan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW)

- LAMPIRAN XII :Daftar Pertanyaan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang
- LAMPIRAN XIII :Daftar Pertanyaan kepada Notaris
- LAMPIRAN XIV :Jawaban Pertanyaan secara Tertulis dari Balai Harta Peninggalan (BHP) Semarang
- LAMPIRAN XV :Contoh Akta Wasiat (*Testament Acte*)
- LAMPIRAN XVI :Contoh Surat Keterangan Wasiat yang Terdaftar dalam Seksi Daftar Pusat Wasiat
- LAMPIRAN XVII :Contoh Surat Keterangan Wasiat yang Tidak Terdaftar dalam Seksi Daftar Pusat Wasiat
- LAMPIRAN XVIII :Contoh Lembar Laporan Bulanan Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat dan Balai Harta Peninggalan
- LAMPIRAN XIX :Data Realisasi Tugas Teknis Balai Harta Peninggalan Semarang Tahun 2005
- LAMPIRAN XX :Data Realisasi Tugas Teknis Balai Harta Peninggalan Semarang Laporan Bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2006
- LAMPIRAN XXI :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman (mengenai biaya biaya pembuatan surat keterangan surat

wasiat di Daftar Pusat Wasiat dan biaya pendaftaran akta
wasiat di Balai Harta Peninggalan)

LAMPIRAN XXII :Bagan atau Skema Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia

LAMPIRAN XXIII :Bagan atau Skema Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum

LAMPIRAN XXIV :Bagan atau Skema Direktorat Perdata

LAMPIRAN XXV :Bagan atau Skema Organisasi Balai Harta Peninggalan

LAMPIRAN XXVI :Bagan atau Skema Pendaftaran dan Pembukaan Surat
Wasiat

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pewarisan dengan akta wasiat (*testament acte*) sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*) menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Justinianus hukum Romawi mengenal dua bentuk testament, yaitu: lisan dan tertulis. Pada waktu membuat testament, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.

Sebuah kehendak terakhir atau akta wasiat (*testament acte*) pada umumnya merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas dalam pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam sesuatu warisan, hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau mewariskan meninggal dunia; kemudian ditambahkannya pada jumlah itu, jumlah dari barang-barang yang dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana masih harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya, menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia, akhirnya dihitunglah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan semua hutang si meninggal berapakah, dalam keseimbangan dengan kederajatan para ahli waris mutlak, besarnya bagian mutlak mereka,

setelah mana bagian-bagian ini harus dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.”

Menurut Undang-undang dan dari pembatasan yang diadakan Undang-undang terhadap pemurbaan harta kekayaan yang penting ialah pembatasan mengenai porsi menurut Undang-undang atau *legitieme portie* (bagian warisan menurut Undang-undang), yaitu bagian tertentu dari harta kekayaan seseorang yang atas itu beberapa waris menurut Undang-undang dapat mengemukakan haknya yang disebut *para legitimaris*, karena itu orang yang mewariskan tidak mempunyai pemurbaan atau tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu yang bebas atas benda itu.¹

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Harta warisan seringkali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, oleh karena itu memerlukan pengaturan dan penyelesaian secara tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wasiat (*testament*) juga merupakan perbuatan hukum yang sepihak. Hal ini erat hubungannya dengan sifat “*herroepelijkheid*” (dapat dicabut) dari ketetapan wasiat (*testament*) itu. Disini berarti bahwa wasiat (*testament*) tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-27, Jakarta, 1995, hal. 239

kembali wasiat (*testament*). Hal ini seperti ternyata dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa :

“Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

Ketetapan dalam wasiat (*testament*) memiliki 2 (dua) ciri, yaitu dapat dicabut dan berlaku berhubung dengan kematian seseorang.² Bagi ketetapan kehendak yang memiliki dua ciri itu maka bentuk testament adalah syarat mutlak.

Terdapat beberapa macam wasiat (*testament*), yaitu testament terbuka atau umum (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), dan testament tertutup atau rahasia. Selain itu, ada pula yang disebut dengan codicil.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW), seperti ketentuan dalam pasal 36a PJN yang menyatakan bahwa : “Para notaris wajib, dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran, untuk membuat daftar, dimana dicatat menurut pembuatannya, akta-akta yang disebut dalam pasal 1 Ordonansi tentang Daftar Pusat Wasiat yang mereka buat dalam suatu bulan kalender.”

Notaris wajib dalam tempo 5 (lima) hari pertama dari tiap-tiap bulan untuk mengirimkan dengan tercatat kepada BHP, yang dalam daerah hukumnya tempat kedudukan notaris berada, daftar yang berhubungan dengan bulan

² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982, hal. iv

kalender yang lalu dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap pelanggaran. Dari tiap-tiap pengiriman, diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Apabila dalam bulan kalender yang lampau oleh notaris tidak dibuat akta, maka ia harus mengirimkan dengan tercatat keterangan tertulis mengenai itu kepada BHP pada salah satu hari yang ditentukan untuk pengiriman itu, yang demikian dengan ancaman dikenakan denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap keterlambatan. Dari tiap-tiap pengiriman diadakan pencatatan dalam repertorium pada hari dilakukan pengiriman, yang demikian dengan ancaman denda setinggi-tingginya Rp 50,- untuk tiap-tiap hari keterlambatan.³

Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.⁴ Namun di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang baru ini tidak menyebutkan mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Balai Harta Peninggalan dan keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) notaris mempunyai peran yang sangat penting. Dari pasal 943 KUHPerdara mengatur bahwa : “Setiap notaris

³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 237-238

⁴ *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Penerbit BP.Cipta Jaya, Jakarta, 2004

yang menyimpan surat-surat testament diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga harus setelah si pewaris meninggal dunia, memberitahukannya kepada yang berkepentingan.”

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka bantuan notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) sangat diperlukan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban, dan wewenang notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat (*testament acte*), termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta-akta otentik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu dilakukan penelitian guna mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan notaris khususnya mengenai “PERAN DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS ATAS AKTA WASIAT (*TESTAMENT ACTE*) YANG DIBUAT DIHADAPANNYA.”

B. Pembatasan Permasalahan

Agar di dalam penulisan tesis tidak menyimpang dari topik yang diambil, maka dalam penelitian ini penulis perlu membatasi masalah-masalah yang menjadi objek penelitian saja. Pembatasan permasalahan tersebut hanya mengenai peran dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

C. Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas mengenai peran dan tanggungjawab notaris, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat apa sajakah yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik?
2. Apa sajakah kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat (*testament acte*) dibuat?
3. Sejauh manakah tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya?

D. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis yang berjudul “Peran dan Tanggungjawab Notaris atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Dibuat Dihadapannya” ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik.
2. Mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat (*testament acte*) dibuat.
3. Mengetahui tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan dan memperjelas mengenai peran dan tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sekaligus sebagai pemecahan atau jalan keluar untuk masalah-masalah yang timbul mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab, tidak terhitung kata pengantar, daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu :

BAB.I. PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika tesis. Latar belakang permasalahan menguraikan mengenai notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) menjadi alasan untuk diteliti. Agar didalam penulisan tesis tidak menyimpang dari topik yang diambil maka penulis perlu membatasi permasalahan, yaitu mengenai peran dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya. Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan

permasalahan-permasalahan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian juga dipaparkan mengenai kegunaan penelitian dan sistematika tesis. Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis.

BAB.II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tujuan dari penelitian. Kata-kata kunci tersebut adalah peran, tanggungjawab, notaris, akta wasiat (*testament acte*) baik pengertian, jenis-jenis, unsur-unsur, bentuk-bentuk, serta syarat-syarat pembuatannya.

BAB.III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis normatif, serta diuraikan mengenai spesifikasi penelitian, teknik penarikan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penyajian data.

BAB.IV. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab empat berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan tidak secara terpisah melainkan menjadi satu. Dalam bab ini disampaikan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan notaris setelah akta wasiat (*testament acte*) dibuat terdiri dari pengertian secara umum,

notaris pembuat wasiat (*testament*) bukan pembuat keterangan waris, notaris pembuat wasiat (*testament*) juga pembuat keterangan waris, serta tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

BAB.V. PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran-saran berupa sumbangan pemikiran berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran dan Tanggungjawab secara Umum

A.1. Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵

A.2. Pengertian Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

B.1. Sejarah Notariat

Sejarah dari notariat dimulai sekitar abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara, yang sangat berkuasa pada zaman itu. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latinjse Notariat*. Tanda-tanda *Latinsje Notariat* ini tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasa dari masyarakat umum pula.⁷

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990, hal.667

⁶ *Ibid* , hal.899

⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hal. 3

Pada mulanya, notariat dibawa dari Italia Utara menuju Perancis, yang merupakan negara tempat notariat dikenal sebagai suatu pengabdian kepada masyarakat umum, yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dan telah memperoleh puncak perkembangannya. Dari Perancis ini pulalah pada permulaan abad ke-19, notariat telah meluas ke negara-negara sekitarnya dan bahkan meluas ke negara-negara lain.⁸

Nama notariat berasal dari nama pengabdinya, yaitu *notarius*. Akan tetapi apa yang dimaksudkan dengan nama *notarius* dahulu tidaklah sama dengan notaris yang dikenal sekarang ini. *Notarius* adalah nama yang pada jaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau title *notarius* untuk menandakan golongan orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan tulis-menulis.⁹

Arti *notarius* lambat laun berubah dari arti semula. Sebelum abad ke-2 dan ke-3 sesudah Masehi dan setelahnya, yang dinamakan *notarii* adalah orang-orang yang memiliki keahlian untuk mempergunakan suatu bentuk tulisan cepat dalam menjalankan pekerjaan mereka, yang pada hakekatnya mereka dapat disamakan dengan istilah yang sekarang ini dikenal dengan “*stenografer*.”

⁸ **Ibid**, hal.5

⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993, hal. 13

Selain dari kata *notarii*, pada permulaan abad ke-3 sesudah Masehi dikenal pula kata *tabeliones*. Pekerjaan yang dilakukan oleh para *tabeliones* ini mempunyai beberapa persamaan dengan notaris sekarang, yaitu sebagai orang-orang yang ditugaskan bagi kepentingan masyarakat umum untuk membuat surat-surat atau akta-akta. Jabatan dan kedudukan para *tabeliones* ini tidak mempunyai sifat kepegawaian dan juga tidak ditunjuk atau diangkat oleh penguasa untuk melakukan suatu formalitas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga akta-akta dan surat-surat yang mereka buat tidak mempunyai kekuatan otentik melainkan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan.¹⁰

Selain para *notarius* dan *tabeliones*, masih terdapat suatu golongan orang-orang yang menguasai teknik menulis yaitu *tabularii*. Pekerjaan para *tabularii* adalah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta dan surat-surat. Para *tabularii* ini adalah pegawai negeri yang mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan juga ditugaskan untuk melakukan pengawasan arsip dibawah daerah tempat mereka berada.¹¹

Pada abad ke-5 dan ke-6 sesudah Masehi, terjadi perubahan mengenai istilah notaris, yaitu ditujukan pada para penulis atau sekretaris pribadi dan para kaisar atau kepala. Pada waktu itu

¹⁰ G.H.S. Lumban Tobing, **Op. cit.**, hal. 7

¹¹ **Ibid**, hal. 8

notaris adalah pejabat-pejabat istana yang melakukan pekerjaan administrasi. Mereka tidak melayani masyarakat umum, hanya menjalankan tugas untuk pemerintah. Arti notaris saat itu tidak lagi bersifat umum. Kemudian seiring dengan perkembangannya, perbedaan antara *notaris*, *tabeliones*, dan *tabularii* menjadi kabur atau tidak jelas sehingga akhirnya ketiga istilah tersebut melebur menjadi satu, yaitu *notarii* atau *notarius*.¹²

Notariat mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke- 17 dengan beradanya “*Oost Ind. Compagnie*” di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekretaris dari “*College van Schepenen*” di Jacatra diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notaris dalam tahun 1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah. Dalam menjalankan jabatannya, notaris saat itu tidak mempunyai kebebasan karena pada masa itu mereka adalah pegawai “*Oost Ind. Compagnie*.” Bahkan pada tahun 1632, dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa para notaris, sekretaris, dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport, jual-beli, surat wasiat, dan akta-akta lain tanpa persetujuan dari Gubernur Jenderal dan Raden van Indie. Namun

¹² Komar Andasasmita, *Notaris I*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981, hal. 10

ketentuan tersebut tidak dipatuhi oleh pejabat-pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya ketentuan itu tidak terpakai.¹³

Pada tanggal 12 November 1620, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen untuk pertama kalinya mengeluarkan Surat Keputusan tentang Jabatan Notaris yang pada intinya membuat kedudukan notaris terlepas dari kepaniteraan Pengadilan. Dan pada tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkanlah *Instructie voor Notarissen* dari Gubernur Jenderal untuk para notaris yang berpraktek di Indonesia. Instruksi tersebut memuat 9 (sembilan) pasal, antara lain :¹⁴

1. Bahwa para notaris paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum (*custumen, statuten, dan rochten*) dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda.
2. Bahwa para notaris itu harus diuji dahulu.
3. Bahwa para notaris itu harus memberi jaminan bahwa ia tidak akan melakukan kesalahan atau kealpaan.
4. Bahwa para notaris itu harus menyelenggarakan protocol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkan kepada Ketua Pengadilan dan Kejaksaan di kota yang bersangkutan.
5. Bahwa para notaris harus melakukan jabatan mereka sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara cuma-cuma.
6. Bahwa para notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan-pemalsuan (barang, alat, uang, dan lain-lain).
7. Bahwa para notaris akan memegang rahasia jabatan mereka.
8. Bahwa para notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan pribadi.
9. Bahwa para notaris tidak akan mengeluarkan salinan akta selain kepada yang berkepentingan.

Dari instruksi pertama, sudah terlihat bahwa sejak dahulu jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Hal ini dapat

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, **Op. cit.**, hal. 17

¹⁴ Komar Andasmita, **Op. cit.**, hal. 31-32

dilihat dari salah satu pasalnya yang menyatakan bahwa notaris harus memegang rahasia jabatan.

Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 (dua) buah reglemen yaitu Notaris Reglemen tahun 1625 dan Notaris Reglemen tahun 1765.¹⁵ Tetapi reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan. Dalam tahun 1860, pemerintah Belanda menganggap telah saatnya untuk menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda. Dan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, maka diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (PJJN) atau Notaris Reglemen pada tanggal 26 Januari 1860 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004. Dengan diundangkannya “Notaris Reglemen”, maka telah diletakkan dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

B.2. Pengertian Notaris

Ketentuan dalam pasal 1 *Instructie voor De Notarissen* in

Indonesia, menyebutkan bahwa :

Notaris adalah pegawai umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan,

¹⁵ **Ibid**, hal. 18

menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷, notaris mempunyai arti orang yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.

Dalam pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa notaris adalah:

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”

Yang dimaksud dengan akta otentik adalah:

“Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuat.”

Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan lainnya adalah notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing, **Op. cit.**, hal. 20

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Op. cit** , hal. 618

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 15 ayat (1) UUJN).

Selain itu, dalam pasal 15 ayat (2) UUJN notaris berwenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.¹⁸

B.3. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Pada umumnya, pejabat publik berstatus pegawai negeri. Akan tetapi, tidak semua pejabat publik berstatus sebagai pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*politieke ambtsdrager*) dan sebaliknya tidak semua pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik.¹⁹

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan pengertian yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1), bahwa pegawai negeri adalah setiap warga

¹⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, **Op.cit.**, hal. 10

¹⁹ Philipus M. Hadjon, et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.213

negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Sastra Djatmika dan Marsono, disebutkan bahwa pengertian pegawai negeri dapat diperinci menjadi 4 (empat) pokok, yaitu :

1. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
3. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri, dan
4. Digaji menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁰

Sedangkan menurut A. Siti Soetami, pegawai negeri adalah mereka yang melakukan tugas negara yang tetap dibatasi dengan seksama.²¹

Melalui petugas publik baik di tingkat pusat maupun di daerah, pemerintah mempunyai maksud agar terdapat petugas yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat, mengarahkan masyarakat, dan pula sebagai aparat pemerintah - atau negara dalam rangka mencapai tujuan pemerintah atau negara.

²⁰ Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 10

²¹ A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal. 39

Para petugas publik tersebut ada yang berstatus sebagai pejabat negara dan ada yang bersatus pegawai negeri.

Sebagai pejabat negara, mereka mempunyai tugas secara nasional maupun internasional (bukan sebagai abdi atau pelayan) yang dapat disamakan dengan para pihak yang memegang dan memainkan peranan politik negara, sehingga dalam hal ini dapat disebut sebagai pihak yang memangku jabatan politik.

Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan definisi dari akta otentik seperti yang dijelaskan dalam pasal 1868 KUHPerdara tersebut diatas mempunyai arti bahwa notaris bukanlah pegawai negeri, yaitu pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hirarki, serta mendapatkan gaji. Seorang notaris tidak digaji oleh pemerintah, tetapi dibayar oleh mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta otentik atau kewenangan lainnya seperti dimaksud dalam undang-undang, tanpa gaji dari pemerintah, namun notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat uang pensiun dari pemerintah.

Sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Sumpah atau janji jabatan berbunyi sebagai berikut :

“ Saya bersumpah atau berjanji:
bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai notaris.
bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”²²

Dalam kaitannya dengan pembuatan akta wasiat (*testament acte*) berdasarkan sumpah atau janji jabatan notaris yang isinya antara lain adalah merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, maka merahasiakan jabatan merupakan tanggungjawab seorang notaris.

Sehubungan dengan judul yang diambil, setelah memahami mengenai notaris, penulis akan meninjau mengenai wasiat (*testament*) lebih lanjut dibawah ini.

C. Tinjauan Umum Tentang Wasiat (Testament)

C.1. Pengertian Wasiat (*Testament*)

Menurut Kamus Hukum, wasiat (*testament*) merupakan surat yang mengandung penetapan-penetapan kehendak si pembuat

²² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, **Op. cit.**, hal.5

wasiat atau pesan-pesan yang baru akan berlaku pada saat si pembuatnya meninggal.²³

Pasal 875 KUHPerdara menyatakan : “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali.”

Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu “*beschikkingshandeling*” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pewaris yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pewaris serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.²⁴

Dengan demikian, maka suatu wasiat (*testament*) adalah suatu akta, yaitu suatu keterangan yang dibuat sebagai pembuktian dengan campur tangannya seorang pejabat resmi.

Selanjutnya karena keterangan dalam wasiat (*testament*) tersebut adalah suatu pernyataan sepihak maka wasiat (*testament*) harus dapat ditarik kembali.

Yang terpenting adalah agar kehendak terakhir itu sebagai pernyataan kehendak merupakan perbuatan hukum dan karena itu merupakan perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.

²³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996, hal. 106

²⁴ Hartono Soerjopratiknjo, *Op. cit.*, hal. 18

Kehendak terakhir memang tidak secara langsung tertuju pada orang-orang tertentu. Orang yang diuntungkan karena suatu surat wasiat mungkin baru mengetahui adanya kehendak terakhir si pewaris beberapa lama setelah si pewaris meninggal dunia (dari seorang notaris). Karena itu, daya kerja suatu kehendak terakhir tidak tergantung pemberitahuannya kepada pihak lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam pasal 875 KUHPerdara bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak yang benar-benar sepihak. Dalam kehendak terakhir tersebut, si pewaris benar-benar berkehendak dan harus ternyata tentang apa yang telah dikehendaki sebenarnya.

C.2. Jenis-Jenis Wasiat (*Testament*)

Menurut isinya, maka wasiat (*testament*) digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Wasiat (*testament*) yang berisi “*erfstelling*” atau wasiat pengangkatan waris.

Seperti yang dinyatakan dalam pasal 954 KUHPerdara bahwa :

“Suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya.”

Dari batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu *erfstelling* diberikan dengan alas hak umum, artinya suatu pemberian meliputi hak-hak (aktiva) maupun kewajiban-kewajibannya (pasiva) pewaris, tidak harus meliputi seluruh

warisan, asal penunjukan tersebut besarnya meliputi suatu bagian yang sebanding dengan warisan. Dan orang yang mendapat *erfstelling* tersebut benar-benar merupakan ahli waris.

Ada 2 (dua) macam ahli waris, yaitu:

1. Ahli Waris *Ab-Intestato*

Ialah ahli waris menurut undang-undang.

Berdasarkan pasal 832 KUHPerduta, menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama. Suami atau istri yang hidup terlama maksudnya adalah suami atau istri yang hidup lebih lama daripada suami atau istri yang mati (janda atau duda yang masih hidup), yang diatur dalam pasal 852a KUHPerduta.

Jadi pada dasarnya, menurut undang-undang, untuk dapat mewaris orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis bapak.

Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Hubungan darah yang tidak sah timbul sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

dan pengakuan anak secara sah. Hal tersebut diatur dalam hukum keluarga.

2. Ahli Waris *Ad-Testamenter*

Ialah ahli waris menurut wasiat atau testament.

Jadi, ahli waris testamenter ditetapkan dengan adanya surat wasiat yang merupakan kehendak dari si pewaris, yang dibuat sebelum si pewaris meninggal dunia.

Terdapat perbedaan penting antara ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestaat*) dengan ahli waris yang diangkat dengan suatu testament (*ad-testamenter*), yaitu :

1. Pewarisan testamenter tidak mengenal penggantian tempat (*plaatsvervulling*).

Akibatnya adalah jika seorang yang sedianya mendapat warisan berdasarkan testament meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka warisan tersebut sepanjang mengenai bagian dari orang yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, tidak dapat dilaksanakan (gugur).

Dalam pewarisan testamenter juga dikenal adanya asas yang mengatakan bahwa dalam hal si pewaris dan si penerima wasiat meninggal dalam kecelakaan yang sama tanpa diketahui terlebih dahulu siapa di antara mereka yang telah meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap mati

pada saat yang sama dengan akibat tidak terjadi perpindahan warisan karena wasiat atau *testament*.

2. Ahli waris testamenter tidak menikmati inbrens.

b. Wasiat (*testament*) yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*.

Yang dimaksud hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya, sesuai dengan pasal 957 KUHPdata.

Dapat disimpulkan bahwa suatu hibah wasiat atau *legaat* diberikan dengan alas hak khusus, artinya bahwa barang-barang yang dihibahwasiatkan disebutkan secara tegas dan jelas, karena disyaratkan adanya penunjukan barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari jenis tertentu. *Legataris* (orang yang menerima hibah wasiat) menerima *legaatnya* dengan alas hak khusus sehingga ia hanya menerima aktiva tertentu saja, dan ia tidak menanggung pasivanya.

C.3. Unsur-Unsur Wasiat (*Testament*)

Menurut J. Satrio, S.H., unsur-unsur wasiat (*testament*) ada 4 (empat), antara lain sebagai berikut :

- a. Suatu wasiat (*testament*) adalah suatu “akta”. Akta menunjuk pada syarat bahwa wasiat (*testament*) harus berbentuk suatu tulisan atau sesuatu yang tertulis.

Surat wasiat (*testament*) dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta otentik. Namun, mengingat bahwa suatu wasiat (*testament*) mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku setelah si pewaris meninggal, maka suatu wasiat (*testament*) terikat pada syarat-syarat yang ketat.

- b. Suatu wasiat (*testament*) berisi “*pernyataan kehendak*”, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak.

Tindakan hukum sepihak adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Jadi, wasiat (*testament*) bukan merupakan suatu perjanjian karena dalam suatu perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan antara dua pihak, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling sepakat. Namun wasiat (*testament*) menimbulkan suatu perikatan, dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus ditentukan lain.

- c. Suatu wasiat (*testament*) berisi mengenai “*apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia.*”

Artinya wasiat (*testament*) baru berlaku kalau si pembuat wasiat (*testament*) telah meninggal dunia. Itulah sebabnya

seringkali suatu wasiat (*testament*) disebut kehendak terakhir karena setelah meninggalnya si pembuat wasiat (*testament*) maka wasiatnya tidak dapat diubah lagi.

- d. Suatu wasiat (*testament*) “*dapat dicabut kembali.*”

Unsur ini merupakan unsur terpenting karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk akta wasiat (*testament acte*) atau cukup dalam bentuk lain.²⁵

C.4. Bentuk-Bentuk Wasiat (*Testament*)

Dalam pasal 931 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“suatu wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis sendiri atau olografis, baik dengan akta umum, ataupun akta rahasia atau tertutup.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa undang-undang pada dasarnya mengenal 3 (tiga) macam bentuk wasiat (*testament*), yaitu :

- a. Testament Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

Testament ini dibuat dihadapan seorang notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap pada notaris dan menyatakan kehendaknya. Kemudian notaris membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.

Notaris dalam hal ini mengawasi isi testament tersebut agar isinya tidak bertentangan dengan undang-undang.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1990, hal. 165

b. Testament Tertulis (*Olographis Testament*)

Testament ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigenhandig*) dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan (*gedeponeerd*). Penyerahan testament tersebut juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Sebagai tanggal testament berlaku maka diambil tanggal akta penyerahan (*acte van depot*).

Penyerahannya dapat dilakukan secara tertutup maupun terbuka. Jika diserahkan tertutup, maka bila si pewaris meninggal, testament harus diserahkan oleh notaris pada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang kemudian akan membuka testament tersebut.

Jika si pembuat testament hendak menarik kembali testamentnya, ia cukup meminta kembali surat wasiat yang disimpan oleh notaris.

c. Testament Tertutup atau Rahasia

Testament ini juga dibuat sendiri oleh si pewaris, tetapi tidak diharuskan ia menulis dengan tangannya sendiri. Testament ini harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 (empat) orang saksi.

C.5. Syarat-Syarat Pembuatan Wasiat (*Testament*)

Agar dapat mengadakan penetapan dengan kehendak terakhir (surat wasiat) atau agar dapat menarik kembali sebuah penetapan yang telah dibuat, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bahwa orang yang mewariskan telah mencapai umur 18 tahun atau ia telah dinyatakan dewasa.
- b. Bahwa orang yang mewariskan mempunyai akal budi yang sehat.²⁶

Jika seseorang yang membuat wasiat kehilangan akal budinya, maka wasiat tersebut batal demi hukum. Orang-orang yang tidak sehat akalnya dan ditempatkan dalam rumah perawatan dianggap tidak cakap. Ketidakcakapan yang ada di kemudian hari tidaklah membuat akta wasiat yang semula telah dibuat secara sah menjadi tidak sah. Dengan kata lain, akta wasiat tersebut tetaplah berlaku sah.²⁷

D. Peran dan Tanggungjawab Notaris

Selain sebagai pejabat umum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UUJN, seorang notaris juga harus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Dan Undang-Undang Dasar 1945, serta

²⁶ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta, 1996, hal. 412-413

²⁷ A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal.123

Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya.. Hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) UUNJ mengenai sumpah atau janji jabatan notaris.

Sebagai pejabat umum, maka peran notaris adalah melayani kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan menjalankan profesinya yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, notaris mewakili negara dalam melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dan menghayati keseluruhan martabat jabatannya selaku seorang profesi.

Dalam suatu jabatan notaris, notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya bertugas mewakili negara sehingga notaris mendapatkan kepercayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Nilai kepercayaan yang dimiliki notaris selaku seorang pejabat umum tidak saja diperoleh karena undang-undang akan tetapi juga diperoleh melalui ketekunan dan konsistensinya dalam menjalankan ketaatan pada kode etik.

Kepribadian seorang notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai oleh filsafat Pancasila, hukum, UUNJ, sumpah jabatan, serta kode etik notaris.

Dalam melakukan tugasnya seorang notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab. Notaris sebagai wakil negara bertanggungjawab penuh kepada pemerintah dan bertanggungjawab pada profesinya sebagai notaris. Tanggungjawab notaris meliputi :

a. Tanggungjawab Moral

Bahwa seorang notaris harus patuh setia kepada negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya, menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya, menjalankan jabatannya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak, menepati dengan teliti semua peraturan bagi jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan ada, merahasiakan serapat-rapatnya isi akta selaras dengan ketentuan peraturan-peraturan, untuk mendapatkan pengangkatan langsung atau tidak langsung dengan nama atau kilah akal apapun juga tidak pernah memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun juga. Sehingga dalam tanggungjawab moral ini, notaris bertanggungjawab terhadap masyarakat.²⁸

b. Tanggungjawab terhadap Kode Etik

Bahwa seorang notaris yang melakukan profesinya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat kehormatan notaris dan berkewajiban menghormati rekan dan saling menjaga dan membela kehormatan nama baik korps atau organisasi. Sebagai profesi notaris, ia bertanggungjawab terhadap profesi yang dilakukannya, dalam hal ini kode etik profesi.²⁹

c. Tanggungjawab Hukum

Tanggungjawab ini meliputi :

²⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hal. 237-238

²⁹ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 133-134

1. Tanggungjawab Pidana

Tanggungjawab pidana dari pegawai, bagian terbesar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam buku II Titel XXVIII pasal 413-437 mengenai kejahatan jabatan dan buku III Titel VIII pasal 552-559 mengenai pelanggaran jabatan.

Pelanggaran jabatan ini tidak berarti pelanggaran dari aturan jabatan, melainkan merupakan beberapa perbuatan pidana yang tersebut dalam KUHP.

2. Tanggungjawab Perdata

Tanggungjawab perdata yaitu tanggungjawab pegawai untuk kerugian yang dapat dinilai dengan uang, yang ditimbulkan olehnya dalam melakukan tugasnya, baik kerugian itu pada pemerintah sendiri maupun pada pihak ketiga.

3. Tanggungjawab Administratif

Tanggungjawab administratif adalah tanggungjawab pegawai yang tidak memenuhi kewajiban di dalam dinas. Pejabat ditempatkan dibawah disiplin jabatan. Pelanggaran disiplin jabatan dapat mengakibatkan hukuman jabatan, bahkan pemberhentian dari jabatan.

Peraturan disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan tidak dituruti atau larangan dilanggar.

Sehingga apabila notaris melalaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas jabatan, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan secara moral, etis, dan hukum kepada masyarakat.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan tanggungjawab notaris mengenai pembuatan surat wasiat bukan merupakan tanggungjawab materiil notaris yang bersangkutan, melainkan hanya sebatas tanggungjawab terhadap isi surat wasiat tersebut.

Tanggungjawab notaris hanya bersifat administratif, yaitu mengirimkan laporan surat-surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) Jakarta dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Propinsi Jawa Tengah di Semarang. Tanggungjawab administratif wajib dilaksanakan oleh notaris. Jika notaris lalai melaksanakannya, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat.

Kewajiban seorang notaris antara lain; menanyakan apakah benar isi dari surat tersebut merupakan pesan atau kehendak terakhir pembuat wasiat; membacakan surat wasiat yang dibuat dihadapannya kepada pembuat wasiat dan saksi-saksi; dan mengeluarkan salinan surat wasiat. Maka notaris wajib mengeluarkan salinan sebuah surat wasiat dan diserahkan kepada pembuat wasiat. Salinan dikeluarkan untuk disimpan dan digunakan sebagai bukti. Salinan tidak perlu diberikan kepada

penerima wasiat karena sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh pembuat wasiat.

Tanggungjawab moral bersumber pada sumpah jabatan notaris, tanggungjawab etis bersumber pada kode etik profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan organisasi profesional.

BAB.III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan manusia senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal itu terutama disebabkan oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan mendalami.³⁰

Suatu penelitian dilakukan tidak hanya untuk memperoleh data, tetapi juga merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi bagi suatu penelitian karya ilmiah sehingga tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesis yang ada.

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu "*methodos*", yang berarti "jalan" atau "cara." Dalam penelitian karya ilmiah, metode dimaksudkan sebagai cara kerja, yaitu cara untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi bahan penelitian.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Menurut Bambang Waluyo, metodologi merupakan :

“Suatu penelitian yang dilakukan oleh manusia, merupakan logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, maupun suatu sistim dari prosedur dan teknik penelitian.”³¹

Dinyatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penelitian merupakan :

“Suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa sesuai dengan ilmu yang menjadi induknya. Hal ini tidaklah selalu berarti metodologi penelitian yang dipergunakan pelbagai ilmu pengetahuan akan berbeda secara utuh akan tetapi setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing.”³²

Untuk memperoleh hasil yang baik dalam penyusunan suatu karya ilmiah, maka tidak dapat terlepas dari penggunaan metode-metode yang tepat pula, yakni suatu metode-metode yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis dapat digolongkan sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan :

“Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”³³

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cetakan ke-1, Jakarta, 1991

³² Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 1

³³ *Ibid*, hal.43

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis atau *socio-legal research*³⁴, dikarenakan permasalahan yang diteliti menyangkut hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis. Yuridis artinya penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*). Dasar-dasar yang terdapat dalam perundang-undangan tersebut yang digunakan untuk menganalisis masalah. Sosiologis artinya penelitian yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendekatan secara yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Dalam penelitian ini, objeknya adalah tinjauan yuridis sosiologis mengenai peran dan tanggungjawab notaris atas akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya.

Penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum lapangan. Disebut demikian karena penelitian ini dilakukan dengan pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran angket. Sebagai penelitian lapangan disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat primer.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 1988

Penelitian hukum sosiologis cenderung bersifat kuantitatif (berbentuk angka) dan berdasarkan data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan (observasi).³⁵

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian dilakukan dengan penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*), tidak hanya melukiskan keadaan objeknya saja, tetapi dengan tertentu diambil kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai objeknya. Disebut analitis karena akan diuraikan penerapannya, berhubungan dengan aspek yuridis, proses penyelesaian serta pengaruhnya terhadap peran dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*).

C. Metode Penarikan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dengan memilih suatu bagian yang mewakili populasi.

Populasi atau *universe* adalah keseluruhan objek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.³⁶ Populasi biasanya sangat besar dan luas sehingga dalam penelitian tidak perlu untuk

³⁵ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-1, Jakarta, 2003, hal.2-3

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, hal.44

meneliti semua objek atau gejala atau kejadian atau unit untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti.

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah keseluruhan notaris di Semarang, yaitu 168 notaris.

Sedangkan yang menjadi sampel adalah 3 (tiga) notaris di Semarang. Sedangkan Balai Harta Peninggalan di Semarang dan Daftar Pusat Wasiat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta hanya sebagai narasumber saja.

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive non-random sampling* dengan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel tidak secara acak, artinya penelitian terhadap sekelompok subjek sampel yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang dipandang benar-benar mempunyai ciri-ciri tertentu yang sudah diketahui sebelumnya.³⁷ Teknik sampel ini dipakai dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dari penulis. Hal ini dilakukan bila penelitian terdiri dari beberapa daerah tertentu dimana tidak seluruh populasi tersebut dijadikan objek penelitian.³⁸

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

³⁸ Consuelo G. Sevilla, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte, *Pengantar Metode Penelitian*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data diusahakan agar memperoleh sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

D.1. Data Primer

Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan mengadakan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada objek penelitian. Hal ini dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan atau penjelasan dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan tipe wawancara yang didasarkan pada peranan wawancara adalah wawancara terarah atau *directive interview*, dimana dalam wawancara ini terdapat pengarahan atau struktur tertentu mengenai rencana pelaksanaan wawancara, mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban, memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai, dan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Wawancara terarah ini mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

D.2. Data Sekunder

Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas norma-norma dasar, misalnya bahan hukum yang dikodifikasikan atau dibukukan, ketetapan MPR, konstitusi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lain-lain. Dalam hal ini, bahan hukum primer menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Jabatan Notaris (PjN), dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Studi kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku literatur, pendapat para ahli hukum, dokumen atau arsip resmi, tulisan para sarjana, yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penganalisisan dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, misalnya buku-buku acuan di bidang Hukum Perdata khususnya tentang akta wasiat (*testament acte*) dan Jabatan Notaris.

Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi, kamus, ensiklopedia, dan *glossary*. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan Undang-undang, teori-teori, dan asas-asas hukum.

Penggunaan analisis data kualitatif dimaksudkan untuk mengukur dan menguji data-data, konsep-konsep, teori-teori, doktrin, dengan tidak menggunakan rumus matematika maupun rumus statistik tetapi dengan menggunakan logika penalaran.

Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

F. Metode Penyajian Data

Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul disusun secara sistimatis kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk tesis. Adapun yang digunakan untuk penyusunan uraian,

ialah dengan cara editing, yaitu memeriksa dan meneliti data-data yang diperoleh, untuk melengkapi data-data yang belum lengkap atau bagian yang masih kurang dan untuk selanjutnya disusun secara sistimatis sebagai laporan dalam bentuk tesis.

Editing ini dilakukan sendiri oleh peneliti. Dalam tahap editing ini, hal yang dilakukan adalah memeriksa dan meneliti data-data yang terkumpul agar hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB. IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas yaitu membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Untuk melaksanakan tugasnya, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggungjawabnya;
4. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
5. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Sedangkan susunan organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi

Manusia terdiri dari:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Direktorat Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Direktorat Litigasi Perundang-undangan;
 - f. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.
3. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terdiri dari:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Perdata, terdiri dari:
 1. Subdirektorat Hukum Perdata Umum;
 2. Subdirektorat Badan Hukum;
 3. Subdirektorat Pendaftaran Fidusia;
 4. Subdirektorat Harta Peninggalan;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen.

Subdirektorat Harta Peninggalan terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan Balai Harta Peninggalan;
 - b. Seksi Daftar Pusat Wasiat;
 - c. Seksi Dokumentasi.
5. Subdirektorat Notariat;
 6. Subbagian Tata Usaha.
- c. Direktorat Pidana;
 - d. Direktorat Tata Negara;
 - e. Direktorat Hukum Internasional;
 - f. Direktorat Daktiloskopi.
4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
 5. Direktorat Jenderal Imigrasi;
 6. Direktorat Jenderal hak Kekayaan Intelektual;
 7. Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Asasi Manusia;
 8. Inspektorat Jenderal;
 9. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
 10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 11. Staf Ahli

A.1. Daftar Pusat Wasiat

Daftar Pusat Wasiat merupakan salah satu seksi dari sub direktorat harta peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Subdirektorat Harta

Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Untuk melaksanakan tugas tersebut, subdirektorat Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta menerima pendaftaran dan penyiapan penerbitan Surat Tanda Terdaftar Kurator dan Pengurus;
- b. Penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh Notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat;
- c. Pelaksanaan pengolahan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta pengolahan arsip dan dokumentasi.

Seksi Daftar Pusat Wasiat mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (*testament*) yang dilaporkan oleh Notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat.³⁹

³⁹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: M.03-PR.07.10 tahun 2005*, Penerbit Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2005.

A.2. Balai Harta Peninggalan

Balai Harta Peninggalan pertama kali didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1624, dengan nama “*Wees-en Boedelkamer.*” Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah Belanda guna menanggulangi kebutuhan bagi para anggota VOC, khususnya dalam hal mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Netherland, anak-anak yatim piatu, dan sebagainya.

Balai Harta Peninggalan merupakan sebuah unit pelaksana penyelenggaraan hukum di bidang harta peninggalan dan perwakilan dalam lingkungan departemen hukum dan hak asasi manusia yang dipimpin oleh seorang ketua, yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.

Balai Harta Peninggalan sebagai unit pelaksana teknis di daerah yang secara struktural berada dibawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Direktorat Perdata), secara umum tugasnya adalah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pada pokoknya, Balai Harta Peninggalan berwenang di bidang:

1. Perwalian (*Voogdij*)
2. Pengampuan (*Curatele*)
3. Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)
4. Harta Peninggalan Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatennshap*)
5. Kurator dalam Kepailitan
6. Pendaftaran dan Membuka Surat Wasiat
7. Membuat Surat Keterangan Hak Waris

Semuanya itu berlaku bagi masyarakat yang tunduk kepada Hukum Perdata Barat, seperti Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing, Keturunan Eropa, dan Warga Negara Indonesia yang menundukkan diri kepada Hukum Perdata Barat.

Balai Harta Peninggalan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan penyelesaian pembukuan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. membuat surat keterangan hak waris;
4. melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Saat ini di Indonesia hanya terdapat 5 (lima) Balai Harta Peninggalan, yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, wilayah kerjanya meliputi:
 - a. DKI Jakarta
 - b. Propinsi Jawa Barat
 - c. Propinsi Banten
 - d. Sumatera Selatan
 - e. Kalimantan Barat
2. Balai Harta Peninggalan Semarang, wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Propinsi Jawa Tengah
 - b. Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya, wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Propinsi Jawa Timur
 - b. Kalimantan Tengah
 - c. Kalimantan Timur
 - d. Kalimantan Selatan
4. Balai Harta Peninggalan Medan, wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Propinsi Sumatera Utara
 - b. Aceh Darussalam
 - c. Riau
 - d. Sumatera Barat
5. Balai Harta Peninggalan Makassar, wilayah kerjanya meliputi:
 - a. Sulawesi

- b. Papua (Irian Jaya)
- c. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
- d. Bali

B. Pembahasan Hasil Penelitian

B.1. Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Oleh Klien Dalam Pembuatan Akta Wasiat (*Testament Acte*) Agar Dapat Berlaku Sah Sebagai Akta Otentik

Didalam pengabdianya kepada masyarakat, maka notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggungjawab dalam melayani kepentingan masyarakat atau kliennya yang memerlukan jasanya. Sebagaimana telah diketahui, bahwa salah satu tugas dari notaris adalah untuk memberikan penyuluhan dan nasihat hukum serta penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 897 KUHPerduta.

Untuk menyeragamkan ketentuan mengenai usia yang dianggap dewasa, maka dari berkas-berkas laporan bulanan notaris yang

mengacu pada pasal 16 ayat (1) UUJN yang tersimpan di Balai Harta Peninggalan, dapat diketahui bahwa dalam berkas tersebut umur yang tercantum sudah mencapai genap 18 tahun dan tidak ada usia yang kurang dari 18 tahun. Sehingga untuk membuktikan bahwa si pembuat wasiat tersebut usianya sudah mencapai genap 18 tahun atau sudah kawin, maka notaris dapat melihat dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat.

2. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 895 KUHPerdara.

Menurut pasal 895 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya.” Selanjutnya dikatakan dalam pasal 896 KUHPerdara bahwa: “Setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan dari sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap untuk itu.” Sehingga jika si pewaris dalam keadaan sehat akal dan budinya, maka si pewaris dianggap telah cakap membuat surat wasiat (*testament acte*).

Notaris bukanlah dokter atau ahli kejiwaan sehingga notaris tidak berwenang menilai keadaan jasmani atau rohani seseorang. Dengan penyebutan seorang notaris bahwa si pewaris memiliki akal dan budi yang sehat, maka kebenaran ini harus dibuktikan dengan adanya saksi-saksi yang hadir.

3. Harus memenuhi tatacara yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu klien harus cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. suatu hal tertentu,
- d. suatu sebab yang halal.

Selain itu, juga harus memperhatikan pasal 1330 KUHPerdara mengenai tak cakap untuk membuat suatu perjanjian, adalah:

- a. orang-orang yang belum dewasa,
- b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan,
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

4. Satu surat wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja, sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 930 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.”

5. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testamenter*, *codicil*).

Dari ketentuan pasal 944 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Saksi-saksi yang harus hadir dalam pembuatan surat wasiat, harus telah dewasa dan penduduk Indonesia. Pun mereka harus mengerti akan bahasa, dalam mana surat wasiat itu dibuat, atau dalam mana akta pengalamatannya atau penyimpanannya ditulis.”

Orang-orang yang tidak boleh dipakai sebagai saksi pada pembuatan surat wasiat umum yaitu para ahli waris atau penerima hibah wasiat (*legataris*), baik keluarga sedarah atau semenda mereka sampai dengan derajat ke enam, serta anak-anak atau cucu-cucu atau keluarga sedarah atau semenda sampai derajat yang sama dari notaris, dihadapan siapa surat wasiat dibuat.

Sehingga pasal 40 UUJN melengkapi pasal 944 KUHPerdara, dan ketentuan-ketentuan dari kedua pasal tersebut sama-sama berlaku untuk surat-surat wasiat.

Pasal 898 KUHPerdara berisi: “Kecakapan seorang yang mewariskan, harus ditinjau menurut kedudukan dalam mana ia berada, tatkala surat wasiat dibuatnya.”

Hal ini berarti bahwa kecakapan dari si pembuat wasiat tersebut dinilai menurut keadaan pada saat membuat surat wasiat. Bukti bahwa si pembuat wasiat sebelum atau sesudah membuat surat wasiatnya itu berada dalam keadaan normal dan sadar harus dianggap telah cukup

membuktikan bahwa ia pada saat pembuatan surat wasiat itu berada dalam keadaan tersebut.

Karena daluwarsa, maka surat wasiat yang tidak sah tidak dapat menjadi sah. Seperti halnya seseorang yang sedang dalam keadaan kurang waras telah membuat surat wasiat dan kemudian setelah itu menjadi normal dan masih hidup lama, maka apabila ia tidak mengubah surat wasiatnya, surat wasiat tersebut tetap tidak sah. Sebaliknya, apabila surat wasiat yang sudah dibuat dengan sah tetap berlaku dan tidak menjadi gugur meskipun si pewaris kemudian kehilangan kecakapannya untuk membuat surat wasiat.

Ketidaksehatan dari suatu akal pikiran dapat bersifat tetap dan dapat juga bersifat sementara, misalnya dalam hal mabuk, sakit panas yang sangat tinggi dan dibawah hipnotis, orang-orang yang lemah pikirannya, kurang akal sehatnya, maka surat wasiat tersebut dianggap tidak sah. Begitu juga seseorang yang mengalami gangguan jiwa, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli jiwa.

Dengan demikian, notaris tidak perlu menyatakan bahwa si penghadap sehat akal pikirannya. Dalam bidang ini notaris adalah seorang awam, dan pendapat pribadi seorang awam tidak boleh dipakai sebagai pedoman.

Dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*), seseorang yang akan membuat surat wasiat datang kepada notaris, dan ia harus memperhatikan formalitas-formalitas khusus agar wasiat tersebut

berlaku sah sebagai akta otentik. Maka hal tersebut ditetapkan dalam pasal 938 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.” Selanjutnya pasal 939 KUHPerdara menyatakan: “ Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak si yang mewariskan, sebagaimana hal ini dalam pokoknya dituturkannya.”

Dengan demikian, formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat secara umum adalah:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara lugas kepada seorang notaris, harus ditulis oleh notaris itu dengan kata-kata yang jelas.

Penyampaian ini harus dilakukan sendiri oleh si pembuat wasiat, tidak dapat dilakukan melalui penuturan orang lain, anggota keluarga, atau seorang juru bicara.

Jika si pembuat wasiat memberitahukannya di luar hadirnya saksi-saksi, maka setelah kerangka wasiat itu disiapkan oleh notaris, si pembuat wasiat harus mengulangi kehendak terakhirnya secara lugas kepada notaris dihadapan saksi-saksi.

Si pembuat wasiat tidak mengetahui aturan ini sehingga dalam praktek notarislah yang membacakannya dan menanyakan apakah yang dibacakan itu benar-benar kehendaknya (pertanyaan ini dilakukan dua kali oleh notaris yang bersangkutan, yaitu pada

permulaan sewaktu pembuat wasiat datang untuk menandatangani dan kedua kali setelah seluruh akta dibacakan oleh notaris).

2. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Notaris sendiri harus membacakan akta kepada si pembuat wasiat dan setelah pembacaan itu, notaris harus bertanya kepadanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
3. Akta itu harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 939 KUHPerdara.
4. Jika si pembuat wasiat menerangkan tidak dapat menandatangani atau berhalangan menandatangani akta itu, keterangan si pembuat wasiat serta halangan yang dikemukakan harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 949 KUHPerdara.
5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya.
6. Setelah surat wasiat tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo lima hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, dapat dijelaskan pula mengenai tatacara untuk memenuhi pembuatan akta wasiat (*testament acte*), yaitu:

1. Tatacara Testament Terbuka atau Umum (*Openbaar Testament*)

Si pembuat wasiat menghadap kepada Notaris untuk menyatakan kehendaknya tanpa hadirnya saksi-saksi. Kemudian Notaris mengkonsep atau merancang kehendak si pembuat wasiat tersebut pada sebuah kertas. Setelah itu, si pembuat wasiat kembali menyatakan kehendaknya dihadapan Notaris dan saksi-saksi. Kemudian, Notaris membacakan wasiat tersebut dan menanyakan pada si pembuat wasiat apakah benar rancangan tersebut merupakan kehendak terakhirnya. Pembacaan, pertanyaan, dan jawaban-jawaban tersebut dilakukan juga dihadapan saksi-saksi.

2. Tatacara Testament Tertulis (*Olographis Testament*) dan Tatacara Testament Rahasia

Surat wasiat dari si pembuat wasiat diberikan kepada Notaris untuk disimpan. Penyimpanan tersebut dibuatkan akta penyerahan (*acte van depot*). Jika si pembuat wasiat meninggal dunia, maka Notaris menyerahkan surat wasiat (*testament*) tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) dan kemudian Balai Harta Peninggalan (BHP) tersebut membuka, membaca, dan menyerahkan kembali kepada Notaris yang bersangkutan.

Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan (BHP) membuat 3 (tiga) berita acara, yaitu:

- a. Berita Acara penyerahan.
- b. Berita Acara pembukaan dan pembacaan surat wasiat (*testament*).
- c. Berita Acara penyerahan kembali surat wasiat (*testament*) kepada Notaris yang bersangkutan.

Selain itu, notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP), yang daerah hukumnya tempat notaris berada.

B.2. Kewajiban-Kewajiban Yang Harus Dilakukan Oleh Notaris Setelah Akta Wasiat (Testament Acte) Dibuat

B.2.1. Umum

Berdasarkan pasal 16 ayat (1) UUJN, dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:

- a. bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang membuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan notaris;
- m. menerima magang calon notaris.

Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta wasiat (*testament acte*). Notaris membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Kewenangan ini penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan pewaris dan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran akan kebenaran suatu surat wasiat yang telah dibuat dihadapan notaris. Semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapan notaris wajib diberitahukan kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, baik testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographic testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak diberitahukan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.

Pada testament tertulis (*olographic testament*), apabila seseorang masih hidup membuat surat wasiat dan diserahkan kepada notaris, maka notaris wajib menyimpan terlebih dahulu akta wasiat (*testament acte*) tersebut.

Untuk melakukan pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*), diharuskan memenuhi syarat yaitu harus sesuai dengan kolom yang diberikan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Jika tidak diisi 1 (satu) kolom saja, maka artinya akan kabur.

Pencabutan akta wasiat (*testament acte*) juga harus dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) karena apabila seseorang membuat surat wasiat lagi tanpa mencabut surat wasiat yang terdahulu, maka surat wasiat yang berlaku adalah surat wasiat yang terdahulu.

Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5 (lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.⁴⁰

Dalam relevansi antara tugas kewajiban Balai Harta Peninggalan (BHP) dengan tugas kewajiban notaris, setiap

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Abeh Intano, Kasubdit Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

notaris yang menyimpan minuta akta wasiat umum pada dasarnya berkewajiban menyampaikan salinan lengkap akta wasiat tersebut kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris testamenter meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat.

Setiap notaris yang menyimpan akta wasiat tertulis dan akta wasiat tertutup atau rahasia, pada dasarnya berkewajiban menyampaikan akta wasiat dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) setempat setelah pewaris testamenter meninggal dunia atau dinyatakan sebagai subyek yang tak hadir berdasarkan pengadilan negeri setempat.

Dalam hubungan ini, Balai Harta Peninggalan (BHP) pada prinsipnya berkewajiban:

- a. membuka akta wasiat tersebut;
- b. membuat proses verbal tentang penerimaan dan pembukaan akta wasiat tersebut (membuat Berita Acara);
- c. mengembalikan akta wasiat yang dimaksud kepada notaris yang bersangkutan.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan Bapak I Nengah Mudani, Sekretaris Balai Harta Peninggalan Propinsi Jawa Tengah

B.2.2. Notaris Pembuat Testament Bukan Pembuat Keterangan Waris

Didalam Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) yang bertugas menyimpan laporan-laporan yang wajib dikirim setiap bulan oleh notaris mengenai semua surat wasiat yang dibuat di seluruh Indonesia. Setelah dibuktikan dengan akta kematian bahwa seseorang meninggal dunia, seorang notaris dapat meminta keterangan kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) apakah almarhum meninggalkan surat wasiat atau tidak. Daftar Pusat Wasiat (DPW) memberi keterangan secara tertulis tentang ada atau tidaknya surat wasiat tersebut. Jika ada surat wasiat yang dibuat, Daftar Pusat Wasiat (DPW) hanya akan menyebutkan nama dan tempat kedudukan notaris yang membuatnya, nomor urut repertorium, tanggal, serta nomor aktanya. Sedangkan isi akta wasiat tidak diberitahukan karena tidak diketahui oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW).⁴²

Kegunaan keterangan dari Daftar Pusat Wasiat (DPW) adalah untuk pembuatan akta keterangan waris yang akan dibuat oleh notaris. Setelah notaris memperoleh keterangan dari Daftar Pusat Wasiat (DPW), maka apabila ahli waris atau yang berkepentingan tidak mempunyai salinan akta wasiat, mereka

⁴² Wawancara dengan Bapak Abeh Intano, Kasubdit Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

harus meminta salinan akta wasiat itu kepada notaris yang menyimpan akta wasiat tersebut, dan menyerahkannya kepada notaris yang akan membuat keterangan waris.

Kewajiban notaris pembuat akta wasiat terbatas pada kewajiban untuk menyerahkan kepada notaris pembuat keterangan waris berdasarkan ketentuan pasal 943 KUHPerdara yang berbunyi: “Tiap-tiap notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, biar dalam bentuk apapun juga, harus, setelah si yang mewariskan meninggal dunia, memberitahukannya kepada semua yang berkepentingan.”

B.2.3. Notaris Pembuat Testament Juga Pembuat Keterangan Waris

Apabila notaris pembuat testament juga diminta oleh ahli waris untuk membuat akta keterangan waris, maka untuk pembuatan keterangan waris, notaris yang bersangkutan disamping keterangan tentang adanya wasiat dari Daftar Pusat Wasiat (DPW) sebagaimana tersebut diatas, juga harus melakukan pemeriksaan dengan teliti terhadap semua surat-surat, seperti akta kelahiran, akta perkawinan, serta mencocokkannya dengan apa yang diterangkan oleh para saksi (biasanya dua orang saksi yang dekat dengan keluarga almarhum, keluarga sedarah tidak dilarang menjadi saksi).

Keterangan waris yang dibuat oleh notaris hanya menerangkan bahwa notaris tersebut menganggap orang yang

namanya tercantum dalam surat keterangan tersebut adalah sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas harta warisan tersebut.

Keterangan waris pada umumnya dibuat di Indonesia, dan dalam keterangan waris tersebut antara lain berisi tentang:

1. tanggal meninggalnya si pewaris;
2. nama, nama kecil, tempat tinggal terakhir pewaris;
3. nama, nama kecil, tempat tinggal dan jika masih dibawah umur, tanggal dan tahun kelahiran mereka yang mendapatkan hak menurut undang-undang, dan surat wasiat atau surat pemisahan dan pembagian;
4. nama, nama kecil dan tempat tinggal wakil anak-anak dibawah umur (yaitu wali, pemegang kekuasaan orangtua), termasuk para pengurus khusus;
5. suatu perincian tepat surat wasiat, atau dalam hal pewarisan menurut undang-undang, hubungan antara pewaris dan para ahli waris, yang menjadi dasar diperolehnya hak itu, bilamana ada surat wasiat atau testament;
6. semua pembatasan yang ditentukan oleh pewaris terhadap hak untuk memindahtangankan apa yang diperoleh, dengan menyebut nama, nama kecil dan tempat tinggal mereka yang dikenakan pembatasan itu, serta menyebut orang-orang yang boleh menerimanya dan mereka yang harus membantunya apabila pemindahtanganan harus dilakukan, suatu pernyataan pejabat yang membuat keterangan waris bahwa ia telah meyakinkan diri atas kebenaran dari apa yang ditulisnya.⁴³

Kegunaan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris pembuat keterangan waris adalah untuk menunjukkan siapa ahli waris dari pewaris, termasuk almarhum yang

⁴³ Mr. Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Buku II Serba-Serbi Praktek Notaris*, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, hal. 353-354

meninggalkan surat wasiat tersebut, juga sebagai dasar untuk melakukan pembagian warisan.

B.3. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Wasiat (*Testament Acte*)

Yang Dibuat Dihadapannya

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris wajib melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Tanggungjawab ini meliputi:

1. tanggungjawab moral

Seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan tuntutan hukum dan kepentingan masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum ataupun kesusilaan. Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketertiban umum ialah menyangkut langsung kepentingan umum, baik peraturan yang bersifat campuran hukum perdata dan hukum publik, sedangkan peraturan-peraturan mengenai kesusilaan yang baik ialah yang mempunyai hubungan dengan moral yang berlaku didalam pergaulan hidup masyarakat. Dalam hal ini sepanjang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, notaris dapat menolak memberikan bantuannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris tidak boleh membedakan antara orang-orang yang keadaan ekonomisnya lemah dengan orang yang keadaan ekonomisnya kuat. Hal ini sesuai dengan

pasal 37 UUJN yang berbunyi: “Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Bukti yang menyatakan seseorang tidak mampu dan surat perintah dari hakim pengadilan kepada notaris untuk membuat akta dengan cuma-cuma atau dengan setengah tarif, dilekatkan pada minuta akta yang bersangkutan. Minuta akta dalam hal ini tidak harus diartikan minuta yang disimpan dalam protokol notaris, akan tetapi yang dimaksud adalah asli akta.

Sehingga dalam tanggungjawab moral ini, seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggungjawab terhadap masyarakat.

2. tanggungjawab etis

seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki ketrampilan hukum yang cukup dengan dilandasi rasa tanggungjawab atas penghayatan terhadap keluhuran, martabat jabatannya, nilai-nilai dan etika. Bagi para notaris, persyaratan-persyaratan ini tidak hanya dituntut oleh hukum tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, baik dari sifat jabatan notaris sendiri maupun keluhuran dan martabat dari jabatan itu mengharuskan adanya tanggungjawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi. Dalam hal ini, seorang notaris bertanggungjawab terhadap kode etik

profesi yang diawasi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesional.

3. tanggungjawab hukum, meliputi 2 (dua) segi, yaitu:

a. segi formil

Menurut pasal 39 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa: “ Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”

Para penghadap adalah mereka yang datang menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta, bukan mereka yang diwakili dalam akta itu, baik yang diwakili secara lisan maupun tulisan ataupun dalam kedudukan atau jabatan.

b. segi materiil

Ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa: “Notaris membuat daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang ini.”

Merupakan kewajiban notaris apabila mengetahui adanya seseorang yang meninggal dunia, atau keterangan tentang ketidakhadiran dari si pewaris untuk memberitahukan dengan

cepat kepada yang berkepentingan tentang adanya surat wasiat yang disimpan dalam protokol notaris.

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Kalau dimungkinkan, Notaris memberitahukan pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam prakteknya, Notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia, dan dimana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman, disebutkan bahwa untuk pembuatan surat keterangan surat wasiat (menanyakan apakah terdapat surat wasiat dari seseorang) di Daftar Pusat Wasiat (DPW) dikenakan biaya sebesar Rp 50.000,00 per wasiat. Sedangkan untuk pendaftaran akta wasiat di Balai Harta Peninggalan (BHP) dikenakan biaya sebesar Rp 15.000,00 per akta.

BAB.V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari latar belakang permasalahan dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) agar dapat berlaku sah sebagai akta otentik adalah sebagai berikut:
 - a. Orang yang membuat wasiat telah mencapai usia 18 tahun atau yang telah kawin sebelum mencapai umur tersebut, yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari si pembuat wasiat.
 - b. Orang yang mewariskan harus mempunyai akal budi yang sehat, yang dibuktikan melalui saksi-saksi yang hadir.
 - c. Harus memenuhi tatacara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu klien harus cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum.
 - d. Satu akta wasiat hanya berisi wasiat atau kehendak satu orang saja.
 - e. Apa saja yang menjadi isi sebuah wasiat (hibah wasiat, *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris, *executive testamenter*, *codicil*).

Formalitas-formalitas yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan akta wasiat (*testament acte*) secara umum adalah:

1. Kehendak terakhir, yang diberitahukan oleh si pembuat wasiat secara langsung dan lugas kepada seorang notaris, yang harus ditulis oleh notaris dengan kata-kata yang jelas.
2. Notaris sendiri harus membacakan akta tersebut kepada si pembuat wasiat, dan setelah membacakan notaris harus bertanya apakah yang dibacakan itu benar mengandung wasiatnya.
3. Akta wasiat harus ditandatangani oleh si pembuat wasiat, notaris, dan saksi-saksi.
4. Jika si pembuat wasiat berhalangan atau tidak dapat menandatangani akta wasiat, maka keterangan serta halangan yang dikemukakan oleh si pembuat wasiat harus ditulis secara tegas dalam akta oleh notaris yang bersangkutan.
5. Bahasa yang ditulis dalam akta wasiat (*testament acte*) harus sama dengan bahasa yang dipakai oleh si pembuat wasiat pada saat menyebutkan kehendak terakhirnya
6. Setelah akta wasiat (*testament acte*) tersebut dibuat, maka setiap notaris dalam tempo 5 (lima) hari pertama tiap-tiap bulan wajib melaporkan atas akta wasiat yang dibuat olehnya kepada Daftar Pusat Wasiat (DPW) di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, notaris dengan syarat yang sama wajib mengirimkan secara tercatat kepada Balai Harta Peninggalan (BHP) yang daerah hukumnya tempat notaris berada.

2. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah akta wasiat dibuat adalah wajib memberitahukan semua akta wasiat (*testament acte*) yang dibuatnya ke Seksi Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) baik testament terbuka (*openbaar testament*), testament tertulis (*olographis testament*), maupun testament tertutup atau rahasia. Jika akta wasiat (*testament acte*) tersebut tidak didaftarkan maka wasiat itu tidak akan berlaku mengikat.

Selain itu, notaris juga berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan wasiat seseorang pada 5(lima) hari minggu pertama setiap bulannya. Jika tidak melaporkannya, maka akta tersebut tidak berlaku sebagai akta otentik, atau dengan kata lain akta tersebut hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan, bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum.

3. tanggungjawab notaris terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, antara lain sebagai berikut:
 - a. tanggungjawab moral
 - b. tanggungjawab etis
 - c. tanggungjawab hukum, terdiri dari 2 (dua) segi:
 1. segi formil
 2. segi materiil

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya dihadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi

Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*). Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka penulis mengharapkan seorang notaris dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat (*testament acte*) lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (*testament acte*) dapat berlaku sah sebagai akta otentik.

Selain itu, seorang notaris harus lebih mampu memahami kewajiban-kewajiban dan tanggungjawabnya dalam membuat akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat dihadapannya sehingga hal tersebut tidak merugikan si pembuat wasiat maupun notaris itu sendiri.

Untuk masa yang akan datang, notaris diharapkan lebih aktif dalam menyampaikan adanya akta wasiat (*testament acte*) yang disimpan olehnya pada para penerima wasiat dan memperhatikan iklan-iklan mengenai berita duka yang diterbitkan oleh surat kabar.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- A.Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
- Ali Afandi, *Hukum Waris, hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-4, Jakarta, 1997
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-1, Jakarta, 1991
- Consuelo G. Sevilla, Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, Gabriel G. Uriarte, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1993
- Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Cetakan ke-1, Yogyakarta, 1982
- H. F. A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-4, Jakarta, 1996

- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi tentang Profesi Hukum*, Penerbit CV. Ananta, Semarang, 1994
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-1, Bandung, 1997
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke-1, Jakarta, 2003
- Komar Andasasmita, *Notaris I*, Penerbit Sumur, Bandung, 1981
- Philipus M. Hadjon et al, *Pengantar Administrasi Indonesia*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- R. Subekti dan Tjitrosoedibijo, *Kamus Hukum*, Penerbit Pradnya Paramitha, Cetakan ke-12, Jakarta, 1996
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notaris di Indonesia-Suatu Penjelasan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta, 1993
- Ronny Hanitijo Soemitro, S.H., *Metode penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetakan ke-3, Jakarta, 1988
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995
- Soerjono Soekanto dan Srimamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta, 1983

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke-3, Jakarta, 1990

Tobing, G. H. S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1982

Undang-Undang :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Peraturan Jabatan Notaris (PJN)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kehakiman